

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat 20811

0618910577

kab-langkat.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Langkat

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. . Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli
5. jin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli
5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat 20811

0618910577

kab-langkat.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. Sertipikat Hak Atas Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Pengaduan Layanan

Ada